



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : 188-4 / 4105 / DPU/PPU/2013

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LANSEKAP KAWASAN PEMERINTAHAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Bagian Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2013, tanggal 18 November 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013.
11. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 137/14/2013 Tanggal 05 Februari 2013 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013.
12. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 137/221/2013 Tanggal 30 September 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 137 / 14 / 2013 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Penyusun Rencana Lansekap Kawasan Pemerintahan pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Personil sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA bertugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pejabat Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan pada Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Lansekap Kawasan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara bertugas membantu menyiapkan data-data yang dibutuhkan dan memberikan masukan serta arahan mengenai penyusunan Lansekap Kawasan Pemerintahan kepada pihak pelaksana kegiatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 20 November 2013

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,


Drs. Andi Dahrul, ST., M.Si
NIP. 19620818 198308 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di - Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di - Penajam
3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di - Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PADA BIDANG TATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA.
: 188-9 / 105 / DPU/2013
: 20 NOVEMBER 2013

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LANSEKAP
KAWASAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2013**

Pengarah : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara

Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi Kab. Penajam Paser Utara

Wakil Ketua : Kepala Seksi Bidang Tata Ruang Wilayah, Kota dan Desa

Sekretaris : Machfud Syamsu Hadi, ST
NIP. 19811007 201001 1 005

Anggota :

1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan
2. Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman
3. Eko Budi Setiawan, ST
NIP. 19810318 201001 1 007
4. Petriandy P. Pasulu, ST
NIP. 19850805 201001 1 008
5. Krisna Aditama, ST
NIP. 19830728 201101 1 002
6. Suwandi
NIP. 19801127 200801 1 012